

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 12 April 2023

**Ade Riansyah**  
**NIM: 181130135**

## ABSTRAK

**Nama: Ade Riansyah, Nim: 181130135, Judul Skripsi: Analisis Putusan Pengadilan Agama Tangerang Tentang Wanprestasi Akad Ijarah Multijasa Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/Pa.Tng**

Perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng merupakan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tangerang tentang wanprestasi akad ijarah multijasa. Penggugat menggugat Para Tergugat yang merupakan pasangan suami istri dengan tuduhan telah melakukan wanprestasi akad ijarah multijasa nomor 7351905008. Dalam gugatannya penggugat menuntut Para Tergugat untuk melunasi seluruh kewajibannya, membayar uang dwangsom, serta membayar biaya perkara. Namun Majelis Hakim yang memutus perkara ini hanya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tangerang dalam memutuskan perkara nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng? 2) Bagaimana implikasi putusan Pengadilan Agama Tangerang terhadap wanprestasi akad ijarah multijasa?

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data diperoleh dari Pengadilan Agama Tangerang, yaitu berupa putusan nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng dan juga memakai data yang diperoleh dari Undang-Undang, skripsi, buku-buku, media elektronik, dan referensi lain yang relevan terhadap penelitian ini dan disusun secara sistematis sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwasanya 1) Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara adalah Al-Quran, Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Heirziene Inlandsch reglement (HIR), Reglement opde Burgerlijke Rechtsvordering (B.Rv), serta Pendapat Ulama, maka dengan dasar hukum tersebut putusan yang digunakan hakim dalam Peradilan Agama Tangerang sudah sesuai dengan sumber hukum formil dan materiil Peradilan Agama. 2) Implikasi Putusan pengadilan Agama Tangerang terhadap wanprestasi akad ijarah multijasa adalah, bagi Penggugat karena mempunyai bukti-bukti serta fakta yang kuat tetapi ada sebagian gugatan yang tidak memenuhi syarat maka gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya. Sedangkan bagi Para Tegugat sebagai pihak yang dikalahkan maka mendapat hukuman untuk melunasi seluruh kewajibannnya sebesar Rp. 31.444.200.00 (Tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah).



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksempler	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: <b>Usulan Munaqasyah</b>	UIN SMH BANTEN
	<b>a.n. Ade Riansyah</b>	Di -
	<b>NIM. 181130135</b>	Serang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara **Ade Riansyah, NIM: 181130135** yang berjudul *Analisis Putusan Pengadilan Agama Tangerang Tentang Wanprestasi Akad Ijarah Multijasa Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng.* Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikianlah, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Serang, 12 April 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Mahfud, M.M.**  
NIP. 196207051993031005

**Faisal Zulfikar, M.H.**  
NIP. 199104052019031019

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
TANGERANG TENTANG WANPRESTASI AKAD  
IJARAH MULTIJASA STUDI KASUS PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 22/Pdt.G/2020/PA.Tng**


Oleh:

**Ade Riansyah**

NIM. 181130135


Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. H. Mahfud, M.M.**  
NIP. 196207051993031005


Pembimbing II



**Faisal Zulfikar, M.H.**  
NIP. 199104052019031019


Mengetahui

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP. 196506071992031005

Ketua  
Jurusan Hukum  
Ekonomi Syariah



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.**  
NIP. 196704021994032004


## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Ade Riansyah**, Nim **181130135** yang berjudul **Analisis Putusan Pengadilan Agama Tangerang Tentang Wanprestasi Akad Ijarah Multijasa Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng.** Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 25 Mei 2023, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Unvirsitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 25 Mei 2023

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.**  
NIP. 198408022011011008



**Ika Atikah, S.H.I., M.H.**  
NIP. 198705162019032008

Anggota,

Penguji I

Penguji II




**Dr. Dedi Sunardi, M.H.**  
NIP. 198009262009011007



**Nina Chairina, S.Ag., M.H.**  
NIDN. 2008027401

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Mahfud, M.M.**  
NIP. 196207051993031005



**Faisal Zulfikar, M.H.**  
NIP. 199104052019031019

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Yang telah Dia berikan akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang sangat luar biasa ini.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orangtua tercinta Bapak Amir Syarifudin dan Ibu Saroh yang tiada lelahnya mengasuh, mendidik dan mendoakan sehingga penulis bisa sampai tahap ini. Serta kaka pertamaku Hesti leolita dan kakaku yang kedua Elsa Yuanita, yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pembimbing skripsi yang selalu memberikan petunjuk, arahan serta nasehat untuk kesuksesan penulis.

Sahabat-sahabat seperjuangan yang tulus hati memberikan sumbangsih, motivasi, dan do'a sampai terselesaikannya skripsi ini.

Jazakumullah khairan katsiran...

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*

*Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

(Q.S An-Nisa: 58)

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis, Ade Riansyah dilahirkan pada tanggal 21 Agustus 2000. Tepatnya di Kp. Parung Kored, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten. Penulis adalah anak ke 3 dari tiga bersaudara, dari pasangan ayahanda Amir Syarifudin dan ibunda Saroh.

Jenjang pendidikan formal yang pernah penulis tempuh sekolah tingkat dasar di Madrasah Ibtidaiyah Ainul Yaqin Kota Tangerang lulus pada tahun 2012, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri 40 Jakarta lulus pada tahun 2015, kemudia sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Tangerang lulus pada tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah masuk pada tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di beberapa organisasi Internal yaitu HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Hukum Ekonomi Syariah periode 2019 sebagai Sekbid Kominfo dan organisasi Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Umul fikroh sebagai anggota. Demikian riwayat singkat penulis.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya.

Skripsi ini berjudul *Analisis Putusan Pengadilan Agama Tangerang Tentang Wanprestasi Akad Ijarah Multijasa Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. Mahfud, M.M., Pembimbing I, dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H., Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, koreksi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Ida Mursidah, S.H. M.M. M.H., sebagai Pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dan selalu memberikan nasehat sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
7. Teruntuk keluarga penulis yang tak kenal lelah dan putus asa dalam membantu, mendoakan dan mendukung segala kegiatan penulis baik secara moril dan materil.

8. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberikan support sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran, kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda, penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 12 April 2023

**Ade Riansyah**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQQSAH</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWATA HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumus Masalah .....	8
C. Fokus Masalah .....	8
D. Tujuan Peneitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
G. Kerangka Pemikiran .....	15
H. Metode Penelitian .....	20
I. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II KERANGKA TEORITIK</b>	
A. Putusan.....	25
B. Wanprestasi.....	36
C. Akad Ijrah Multijasa .....	40

### **BAB III PENGADILAN AGAMA TANGERANG DAN**

#### **PUTUSAN NOMOR 22/Pdt.G/2020/PA.Tng**

- A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tangerang ..... 50
- B. Deskripsi Perkara No. 22/Pdt.G/2020/PA.Tng..... 64

### **BAB IV PEMBAHASAN**

- A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan  
Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng Tentang Wanprestasi  
Akad Ijarah Multijasa ..... 71
- B. Implikasi Putusan Pengadilan Agama Tangerang  
Terhadap Wanprestasi Akad Ijarah Multijasa ..... 103

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 111
- B. Saran ..... 112

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

